



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rahimin bin Rapa, tempat tanggal lahir Pajar Bulan 27 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Yuniah binti Yana, tempat tanggal lahir Banding Agung 6 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna tanggal 28 September 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejaka dan perawan;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II yang bernama : Yana dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Sahidin dan Sawardi;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 5000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Yasin;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, pertama bernama Haryadi, laki-laki lahir tahun 1985, kedua bernama Ilatul Aini, perempuan lahir tahun 1988, ketiga bernama Anggi Putra Liwa, laki-laki lahir tahun 1994 dan keempat Mizan Abdillah, laki-laki lahir tahun 2007;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah ini untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Rahimin bin Rapa) dengan Pemohon II (Yuniah binti Yana) yang dilaksanakan tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan yakni, mas kawin berupa uang sebesar Rp 1000.00 dan saksi nikahnya adalah Bustami dengan Tahir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sahidin bin Liman**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan II;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yana;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp 1000,- dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bustami dan Tahir;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan dan untuk membuat administrasi kependudukannya;
2. **Ujang Arhamdin bin Mu'as**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yana;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp 1000,- dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bustami dan Tahir;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan dan untuk membuat administrasi kependudukannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus pembuatan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan administrasi

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak dilaporkan oleh Petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yana dengan mas kawin berupa uang Rp 1000,- dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bustami dan Tahir serta pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam maupun adat di antara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yana bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bustami dan Tahir, dengan mahar berupa uang Rp 1000,- dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I (**Rahimin bin Rapa**) dengan Pemohon II (**Yuniah binti Yana**) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab *l'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.



وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254);

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahimin bin Rapa**) dengan Pemohon II (**Yuniah binti Yana**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1983 di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1440 Hijriah oleh kami, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.



Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000.00</u> |

Jumlah Rp. 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen.No 0208/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)